



## PUTUSAN

Nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Mt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alif Suherly Masyono, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Alif Suherly Masyono dan Rekan, beralamat di Jalan Doktor Soetomo Nomor 14 Kota Metro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2017, sebagai "**Pemohon**";

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Lampung Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut "**Termohon**";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 03 April 2017, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan No. 0536/Pdt.G/2017/PA.Mt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada saat ini Pemohon, bertempat tinggal di Dusun I Rt/Rw : 003/002, Desa Tambah Dadi, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, diatur dalam pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa "Apabila suami/pemohon yang mengajukan permohonan cerai talak maka yang berhak memeriksa perkara adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman istri/termohon", oleh karenanya menurut hukum, pengajuan gugatan cerai ini sah dapat diajukan di Pengadilan Agama Metro Kelas I. A, dan Pemohon, adalah suami sah Termohon, yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Bojong, pada Tanggal 30 April 2012, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Tegal, Jawa Tengah, Nomor : 226/01/V/2012, Tertanggal 02 Nopember 2016;
2. Bahwa, sewaktu menikah Pemohon, berstatus Jejak dan Termohon, berstatus Perawan, dilaksanakan suka sama suka dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon, sampai dengan sekarang, dan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1. (satu) orang anak yang bernama : Muhamad Rafli Alfarizki Bin Ahmad Muzaki, Umur 04. (empat) Tahun;
3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Desember 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah sebagai berikut : (a) Termohon sering melawan saat di nasehati oleh Pemohon, (b) Termohon setiap kali terjadi pertengkaran Termohon pernah pula menyatakan akan bercerai dari Pemohon, dan (c) Termohon tidak menghargai Pemohon;

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan No. 0536/Pdt.G/2017/PA.Mt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Juli 2015, "saat Pemohon menasehati Termohon agar lebih menghemat uang belanja yang diberikan oleh Pemohon, namun Termohon justru marah marah pada Pemohon", setelah kejadian tersebut Pemohon meninggalkan Termohon, tinggal dirumah orang tuanya sedangkan Termohon, tetap tinggal bersama orang tuanya, lalu pergi sampai dengan sekarang (pisah tempat tinggal selama 2. (dua) Tahun) dan semenjak itu juga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon, telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon, maka oleh karena itu Pemohon, mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I B Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sidang Pengadilan Agama Kelas I. A. Metro;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan No. 0536/Pdt.G/2017/PA.Mt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi kartu Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1807082707860005 yang dikeluarkan Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur tanggal 30 Maret 2013, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 226/01/V/2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong tanggal 02 Nopember 2016, bukti P.2;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi saksi yaitu:

1. SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di, Kota Metro, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 di Bojong Tegal, Jawa Tengah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhamad Raffi Alfazizki Bin Ahmad Muzaki, Umur 4 (empat) Tahun;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, sampai dengan sekarang;
  - Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 mulai sering bertengkar, penyebabnya karena Termohon sering melawan saat dinasehati oleh Pemohon dan Termohon sering meminta ekonomi keluarga di luar kemampuan Pemohon;
  - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, keduanya telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
  - Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon antara lain kepada orangtua Termohon, namun orangtua Termohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;
  - Bahwa upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon pernah dilakukan sebelum Termohon pergi, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan No. 0536/Pdt.G/2017/PA.Mt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga samping rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 di Bojong Tegal, Jawa Tengah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 mulai sering bertengkar, penyebabnya karena Termohon sering melawan saat dinasehati oleh Pemohon dan Termohon sering meminta ekonomi keluarga di luar kemampuan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, keduanya telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon antara lain kepada orangtua Termohon, namun orangtua Termohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon pernah dilakukan sebelum Termohon pergi, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan No. 0536/Pdt.G/2017/PA.Mt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon untuk mengajukan cerai terhadap Termohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Desember 2014 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, penyebabnya adalah: Termohon sering melawan saat dinasehati oleh Pemohon, Termohon setiap kali terjadi pertengkaran Termohon pernah pula menyatakan akan bercerai dari Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon, puncak ketidakharmonisan terjadi pada bulan Juli 2015, "saat Pemohon menasehati Termohon agar lebih menghemat uang belanja yang diberikan oleh Pemohon, namun Termohon justru marah-marah pada Pemohon", setelah kejadian tersebut Pemohon meninggalkan Termohon, tinggal dirumah orang tuanya sedangkan Termohon, tetap tinggal bersama orang tuanya, lalu pergi sampai dengan sekarang (pisah tempat tinggal selama 2. (dua) Tahun) dan semenjak itu juga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menjawab karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di putus dengan *Verstek* sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang menurut Majelis telah memenuhi

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan No. 0536/Pdt.G/2017/PA.Mt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan materil dan formil dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro dan antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, oleh karenanya keterangan saksi saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 April 2012, keduanya telah hidup rukun selama 3 tahun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak Juli 2015 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus, penyebabnya karena Termohon sering melawan saat dinasihati oleh Pemohon dan sering meminta ekonomi diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan No. 0536/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* ayat 229 yang berbunyi :

**ا ل ط ل ا ق م ر ت ا ن ف ا م س ا ك ب م ع ر و ف ا و ت س ر ي ح ب ا ح س ا ن**

Artinya : “*Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)*”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 11 halaman Putusan No. 0536/Pdt.G/2017/PA.Mt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 Ayat (2), (5) dan (6) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Metro;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Metro untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong,

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan No. 0536/Pdt.G/2017/PA.Mt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal Jawa Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. Nahrawi, M.HI sebagai Hakim Ketua dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. serta Nur Said, S.HI., M.Ag masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Jhoni Firmansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA

Drs. Nahrawi, M.HI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Nur Said, S.HI., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Jhoni Firmansyah, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

|   |                   |   |                    |
|---|-------------------|---|--------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00       |
| 2 | Biaya Proses      | : | Rp 50.000,00       |
| 3 | Biaya Panggilan   | : | Rp320.000,00       |
| 4 | Biaya Redaksi     | : | Rp 5.000,00        |
| 5 | Materai           | : | <u>Rp 6.000,00</u> |
|   | Jumlah            |   | Rp411.000,00       |

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan No. 0536/Pdt.G/2017/PA.Mt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 halaman Putusan No. 0536/Pdt.G/2017/PA.Mt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)